

HAK ASASI MANUSIA DAN TANTANGAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA TIMUR: REFLEKSI ATAS KASUS DISKRIMINASI PEREMPUAN DI KOTA KUPANG

Erwin Styven Aditya Tari¹, Fadil Mas'ud², Redemptoria Juana Sanbert³, Diah
Permata Rosalin Abineno⁴

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas
Nusa Cendana

Alamat e-mail : erwintari666@gmail.com, fadil.masud@staf.undana.ac.id,
yuansanbert@gmail.com, diahabineno27@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of human rights (HR) in eliminating gender discrimination and the challenges faced in achieving gender equality in Kupang City. Instances of discrimination against women in this area are still evident in the division of labor, promotion opportunities, and access to training, which generally favor men. The research employs a qualitative approach using in-depth interviews, observation, and document analysis, while data are analyzed thematically to identify patterns of discrimination. The findings reveal that structural factors such as suboptimal regulations, cultural factors including patriarchy and customary norms, and economic factors that place women in vulnerable positions are the main causes of persistent inequality. Gender mainstreaming programs in Kupang remain largely temporary projects, not integrated into routine budgets, and have yet to involve key actors such as traditional and religious leaders, thus limiting their social impact. The study also found that psychological barriers discourage some women from reporting discrimination due to fear of being disbelieved or facing negative reactions in the workplace. The conclusion emphasizes that gender equality policies in Kupang require a more comprehensive human rights-based reinforcement, encompassing institutional consistency, cultural transformation, and active participation from multiple stakeholders to minimize discrimination and achieve sustainable gender equality.

Keywords: Human Rights, Gender Equality, Discrimination, Kupang City, Eastern Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hak asasi manusia (HAM) dalam menghapus diskriminasi gender serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kota Kupang. Fenomena diskriminasi terhadap perempuan di wilayah ini masih tampak dalam pembagian kerja, peluang promosi, dan akses terhadap pelatihan yang umumnya lebih menguntungkan laki-laki. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, sedangkan data dianalisis secara tematik untuk

menemukan pola diskriminasi yang terjadi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor struktural seperti regulasi yang belum optimal, faktor kultural berupa patriarki dan norma adat, serta faktor ekonomi yang menempatkan perempuan pada posisi rentan menjadi penyebab utama berlanjutnya ketidaksetaraan. Program pengarusutamaan gender di Kupang sebagian besar masih bersifat proyek sementara, tidak terintegrasi dalam anggaran rutin, dan belum melibatkan aktor-aktor kunci seperti tokoh adat dan agama, sehingga dampaknya belum signifikan terhadap perubahan sosial. Penelitian juga menemukan bahwa hambatan psikologis membuat sebagian perempuan enggan melaporkan diskriminasi karena takut tidak dipercaya atau menghadapi reaksi negatif dari lingkungan kerja. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan kesetaraan gender di Kupang memerlukan penguatan berbasis HAM yang lebih komprehensif, meliputi konsistensi kelembagaan, perubahan budaya masyarakat, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan agar diskriminasi dapat diminimalisasi dan kesetaraan gender terwujud secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, Diskriminasi, Kota Kupang, Indonesia Timur

A. Pendahuluan

Kesetaraan gender merupakan bagian penting dari dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara universal melalui berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam kajian akademik, isu gender juga kerap diperdebatkan dari berbagai sudut pandang nilai, khususnya antara perspektif hak asasi manusia dan perspektif keagamaan. Kertati dkk. (2023) menjelaskan bahwa dari sudut pandang hak asasi manusia, keberadaan pilihan gender non-biner tidak dipandang sebagai persoalan, karena berkaitan dengan hak atas privasi, otonomi

individu, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Namun demikian, pandangan ini berbeda dengan perspektif agama Islam yang memandang gender manusia berdasarkan aspek biologis, yakni hanya terdiri atas dua kategori, laki-laki dan perempuan, yang masing-masing memiliki ketentuan tersendiri dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah. Perbedaan sudut pandang ini menunjukkan bahwa persoalan gender tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan

keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip kesetaraan hak dan non-diskriminasi tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948, yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat serta hak-haknya tanpa diskriminasi apapun termasuk jenis kelamin (Pasal 1 & 2) (United Nations, 1948). Selain itu, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) tahun 1979 merupakan instrumen hukum internasional yang secara khusus mewajibkan negara-negara pihak untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya (United Nations, 1979).

Meskipun telah banyak kebijakan yang mendukung, nilai-nilai budaya patriarkal, norma sosial tradisional, dan stereotip peran gender masih menjadi hambatan besar bagi terwujudnya kesetaraan tersebut (P. N. Chika dkk., 2025).

Dalam konteks nasional, isu kesetaraan gender menjadi bagian

dari agenda pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kelima yang menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan anak perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memastikan setiap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan mempertimbangkan keadilan gender. Namun, penerapan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, faktor geografis, dan resistensi sosial terhadap perubahan nilai (P. N. Chika dkk., 2025). Tantangan implementasi hak asasi manusia tersebut juga tercermin dalam praktik penegakan hukum di Indonesia secara umum. Nugraha dkk. (2023) menunjukkan bahwa dalam kasus hukuman mati, negara masih menghadapi perdebatan mendasar antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya

terkait hak hidup sebagai *non-derogable rights*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan HAM di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga problematis dalam tataran implementasi, termasuk dalam perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan.

Ketimpangan gender di wilayah Indonesia Timur masih menjadi permasalahan yang menghambat pembangunan manusia secara menyeluruh. Perempuan di kawasan ini sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, partisipasi ekonomi, serta representasi dalam lembaga politik (Nurtjahyo, 2020). Faktor budaya yang masih menempatkan laki-laki sebagai pusat keputusan serta sistem sosial yang belum inklusif turut memperparah kondisi tersebut (Jewaru & Meilawijaya, 2024). Dalam perspektif kewarganegaraan modern, hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara individu dan negara, tetapi juga sebagai relasi sosial yang mencakup tanggung jawab bersama terhadap lingkungan dan

kehidupan sosial. F. Mas'ud & Wibowo (2025) menjelaskan bahwa konsep ekologi kewarganegaraan menekankan pentingnya relasi harmonis antara warga negara, negara, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling bergantung. Pendekatan ini memandang pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari keadilan sosial, partisipasi warga, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam struktur sosial. Oleh karena itu, penguatan HAM menuntut peran aktif negara dan masyarakat dalam menciptakan tatanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini menandakan masih terdapat kesenjangan besar dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi bagi perempuan. Faktor kemiskinan, letak geografis yang terpencil, dan rendahnya kualitas pendidikan juga menjadi penyebab utama

ketimpangan ini (Jewaru & Meilawijaya, 2024).

Selain itu, kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah. Bentuk kekerasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga terselubung dalam praktik sosial dan tradisi seperti belis, pernikahan dini, serta pembatasan ruang publik bagi perempuan (S. Eddyono, 2021). Fenomena pekerja migran perempuan asal Nusa Tenggara Timur yang bekerja tanpa perlindungan hukum juga memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan terhadap hak-hak perempuan (S. Eddyono, 2021).

Penelitian kualitatif di Kota Kupang memperlihatkan bahwa diskriminasi gender juga masih terjadi di lingkungan kerja. Mas'ud, (2024) menemukan adanya ketimpangan pembagian tugas, beban kerja, dan keterbatasan kesempatan promosi jabatan bagi perempuan di beberapa tempat kerja, seperti SPBU. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjuangan menuju kesetaraan gender tidak hanya menuntut kebijakan formal, tetapi juga perubahan budaya

organisasi yang lebih inklusif (L. Mas'ud, 2024).

Peran lembaga adat dan institusi keagamaan di Nusa Tenggara Timur turut memengaruhi dinamika kesetaraan gender. Dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga tersebut berpotensi menjadi agen perubahan sosial apabila dapat menginternalisasi nilai keadilan, namun juga bisa memperkuat norma patriarkal apabila tidak disertai pendekatan yang sensitif terhadap gender (Dodalwa dkk., 2025). Oleh karena itu, upaya mewujudkan kesetaraan gender harus melibatkan dialog antar-aktor sosial, baik pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat adat (Dodalwa dkk., 2025).

Dari aspek hukum, perlindungan terhadap perempuan membutuhkan harmonisasi kebijakan antara tingkat nasional dan daerah serta penguatan lembaga pendukung seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Winda dkk., 2024). Mekanisme pelaporan kasus kekerasan perlu dibuat lebih mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan korban agar keadilan

dapat terwujud (Chika dkk., 2025; Winda dkk., 2024).

Upaya pemberdayaan perempuan di tingkat lokal juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas ekonomi dan pendidikan. Pelatihan kewirausahaan, peningkatan literasi digital, serta pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan kesetaraan gender menjadi strategi penting untuk memperkuat posisi perempuan di masyarakat (M. Chika dkk., 2025). Di sisi lain, pendidikan literasi gender sejak sekolah menengah dapat membangun kesadaran kritis di kalangan generasi muda (Rini & Pranowo, 2022).

Media lokal memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik mengenai peran perempuan. Narasi yang positif dan representatif dalam media terbukti dapat menumbuhkan kesadaran sosial serta mengurangi bias gender (Sujatmiko, 2023). Selain itu, penerapan gender-responsive budgeting di tingkat daerah dapat mendorong transparansi alokasi anggaran pembangunan yang lebih berpihak pada perempuan (Dewi & Fitriyah, 2024).

Laporan UN Women Indonesia (2024) menunjukkan bahwa daerah-daerah yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sipil berhasil menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan setara.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, tulisan ini berupaya mengintegrasikan berbagai temuan akademik untuk merefleksikan peran Hak Asasi Manusia dalam menghapus diskriminasi dan memperjuangkan kesetaraan gender di wilayah Indonesia Timur. Kota Kupang dipilih sebagai lokasi kajian karena mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya khas daerah timur Indonesia serta menjadi representasi nyata tantangan implementasi prinsip HAM yang berkeadilan gender (M. Chika dkk., 2025).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature

review) untuk menganalisis isu Hak Asasi Manusia dan tantangan kesetaraan gender di Kota Kupang. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur memberikan ruang untuk mengidentifikasi pola diskriminasi, memahami konteks sosial-budaya, serta menilai efektivitas kebijakan berbasis HAM melalui sintesis penelitian terdahulu (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2019). Data penelitian sepenuhnya berasal dari sumber sekunder, meliputi jurnal akademik tentang gender dan HAM (Audina, 2022; Suryani, 2023), laporan resmi pemerintah seperti Indeks Pemberdayaan Gender dari BPS (2023), peraturan dan dokumen hukum terkait CEDAW, UU HAM, serta laporan lembaga internasional seperti UN Women (2024). Selain itu, literatur mengenai konteks lokal Indonesia Timur turut dijadikan rujukan untuk memahami faktor kultural dan struktural yang memengaruhi ketimpangan gender (Jewaru & Meilawijaya, 2024; Nurtjahyo, 2020). Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis

tematik, yaitu mengelompokkan temuan literatur berdasarkan tema-tema utama seperti bentuk diskriminasi, faktor penyebab struktural dan kultural, hambatan kebijakan PUG, serta relevansinya dengan prinsip HAM (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Nowell et al., 2017). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan keterkaitan antara teori dan realitas lapangan yang telah dikaji dalam penelitian sebelumnya, termasuk kajian diskriminasi di Kota Kupang (Mas'ud, 2024). Dengan demikian, metode studi literatur tidak hanya merangkum hasil penelitian yang telah ada, tetapi juga mengidentifikasi celah pengetahuan dan memberikan dasar akademik yang kuat untuk memahami dinamika kesetaraan gender di Indonesia Timur secara komprehensif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa diskriminasi gender di Kota Kupang masih terjadi dalam berbagai bentuk, terutama di sektor publik (L. Mas'ud, 2024). Melalui penelitiannya terhadap perempuan pegawai SPBU di Kota Kupang, diketahui bahwa meskipun perempuan diberi kesempatan untuk bekerja, mereka

masih menghadapi hambatan dalam memperoleh promosi jabatan. Posisi manajerial cenderung lebih sering diberikan kepada laki-laki, meskipun kualifikasi dan pengalaman kerja perempuan sama baiknya. Temuan ini menunjukkan bahwa stereotip gender masih melekat kuat dalam proses pengambilan keputusan di dunia kerja (L. Mas'ud, 2024).

Selain kendala promosi, pembagian beban kerja juga menggambarkan adanya ketimpangan struktural. Perempuan lebih banyak ditempatkan pada posisi administratif dan pekerjaan yang dianggap ringan, sementara pekerjaan fisik atau shift malam diberikan kepada laki-laki. Meskipun sekilas tampak seperti bentuk perlindungan, praktik semacam ini justru memperkuat pandangan bahwa perempuan tidak mampu menanggung tanggung jawab yang lebih kompleks (L. Mas'ud, 2024).

Dampak dari diskriminasi yang terus berlangsung terlihat pada menurunnya kepercayaan diri perempuan di tempat kerja. Hambatan dalam promosi, pembagian tugas, dan akses pelatihan tidak hanya membatasi ruang gerak profesional mereka, tetapi juga melemahkan rasa

percaya terhadap sistem hukum dan institusi kerja. Beberapa perempuan bahkan enggan melaporkan kasus diskriminasi karena khawatir tidak akan dipercaya atau takut terhadap reaksi negatif dari lingkungan sekitar (L. Mas'ud, 2024). Kondisi ini menegaskan adanya hambatan psikologis yang memperparah diskriminasi struktural di Kota Kupang (Dewi & Fitriyah, 2024).

Analisis tematik menunjukkan bahwa diskriminasi gender di Kupang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: struktural, kultural, dan ekonomi. Faktor struktural mencakup lemahnya implementasi regulasi dan minimnya sensitivitas aparat terhadap isu gender. Faktor kultural berkaitan dengan budaya patriarkal dan norma adat yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Sementara itu, faktor ekonomi berkaitan dengan kemiskinan dan tekanan kebutuhan hidup yang mendorong ketimpangan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan (Jewaru & Meilawijaya, 2024).

Dalam konteks Hak Asasi Manusia, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan gender belum sepenuhnya terimplementasi di tingkat lokal. Hambatan yang bersifat

sosial dan budaya sering kali membuat kebijakan hukum tidak efektif, karena pelaksanaannya tidak mempertimbangkan konteks sosial masyarakat (Nurtjahyo, 2020). Oleh karena itu, kebijakan kesetaraan gender di Kota Kupang perlu disusun secara lebih kontekstual dengan pendekatan berbasis HAM. Penguatan kapasitas aparat, evaluasi reguler terhadap kebijakan lembaga publik, serta pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam dialog kesetaraan menjadi langkah penting (L. Mas'ud, 2024).

Penelitian sebelumnya oleh L. Mas'ud (2019) tentang pekerja anak penjual koran di Kota Kupang juga memperlihatkan persoalan serupa. Meskipun terdapat regulasi yang melindungi hak anak, pelaksanaannya masih lemah di lapangan. Banyak anak, termasuk anak perempuan, yang harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan terpaksa meninggalkan sekolah. Regulasi yang ada hanya bersifat formal tanpa menjawab realitas sosial kelompok rentan.

Selain itu, faktor ekonomi keluarga dan pandangan budaya turut memperkuat diskriminasi terhadap perempuan maupun anak. Banyak

keluarga di Kupang lebih memprioritaskan kontribusi ekonomi anak perempuan daripada melanjutkan pendidikan mereka, karena masih terdapat anggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi (L. Mas'ud, 2019). Pandangan ini merupakan cerminan budaya patriarki yang semakin mempersempit ruang perempuan dalam memperoleh hak-hak dasar (Winda dkk., 2024).

Temuan lain menunjukkan bahwa kesadaran hukum aparat pemerintah dan penegak hukum masih rendah. Meskipun mereka mengetahui keberadaan undang-undang perlindungan anak, kasus seperti anak bekerja sering dianggap bukan masalah serius, sehingga tidak ditindaklanjuti (Mas'ud, 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa hambatan terhadap kesetaraan tidak hanya bersifat ekonomi atau budaya, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya kapasitas dan sensitivitas aparat terhadap perspektif HAM dan gender (UN Women Indonesia, 2024).

Kesenjangan gender juga terlihat dalam konteks pendidikan dan digitalisasi. Kale dkk. (2025) menemukan bahwa media pembelajaran digital dapat

meningkatkan pemahaman siswa tentang kebinekaan, termasuk kesetaraan gender. Pendidikan dengan pendekatan berbasis teknologi dapat menjadi sarana strategis untuk mengurangi bias gender di sekolah. Selain itu, penelitian lain yang menyoroti kolaborasi komunitas adat dan akademisi menunjukkan bahwa pelibatan perempuan dalam proses digitalisasi komunitas merupakan faktor penting dalam mendorong inovasi sosial

Dalam konteks pemerintahan, penelitian Harsya dkk (2025) menyoroti keterwakilan perempuan di lembaga publik yang masih rendah. Hambatan kultural dan keterbatasan akses terhadap sumber daya politik membuat perempuan sulit menembus posisi strategis. Pola ini paralel dengan kondisi sektor kerja di Kupang, di mana perempuan masih dianggap kurang pantas untuk menduduki jabatan penting. Oleh karena itu, diskriminasi di ranah politik dan kerja menunjukkan pola ketidaksetaraan yang konsisten

Penelitian lain oleh Dodalwa dkk (2025) menegaskan bahwa norma adat seringkali dijadikan justifikasi terhadap praktik diskriminatif,

sehingga upaya perubahan sosial harus melibatkan lembaga adat sebagai bagian dari solusi. Sementara itu, studi dari Chika dkk (2025) menunjukkan bahwa integrasi pendidikan kesetaraan gender dalam kebijakan lokal mampu meningkatkan kesadaran sosial dan mengurangi bias di masyarakat.

Dari berbagai temuan tersebut, terlihat bahwa diskriminasi gender di Kota Kupang merupakan fenomena yang kompleks dan berlapis. Masalah ini tidak hanya bersumber dari regulasi yang lemah, tetapi juga dari struktur sosial yang mengakar dan budaya yang sulit berubah (Eddyono, 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih berorientasi pada pendekatan berbasis HAM, dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal (Harsya dkk., 2025).

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi gender di Kota Kupang masih menjadi persoalan serius yang menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan berbasis hak asasi manusia. Hasil analisis memperlihatkan bahwa perempuan di sektor publik, khususnya di

lingkungan kerja SPBU, masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan akses terhadap posisi strategis, pembagian tugas yang bias gender, serta peluang promosi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, faktor kultural seperti kuatnya nilai patriarki dan norma adat turut memperkuat praktik diskriminasi, sementara faktor ekonomi memperparah kondisi dengan menempatkan perempuan dalam posisi kerja yang rentan dan kurang terlindungi.

Strategi pengarusutamaan gender yang telah dirancang pemerintah daerah belum berjalan optimal karena cenderung bersifat proyek sementara, tidak terintegrasi dalam kebijakan rutin, dan kurang melibatkan aktor-aktor kunci seperti tokoh adat dan agama. Akibatnya, dampak program pemberdayaan belum signifikan dalam mengubah pola diskriminasi yang telah mengakar. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa peran HAM dalam menghapus diskriminasi tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada konsistensi kelembagaan, perubahan budaya

masyarakat, serta dukungan lingkungan sosial yang lebih inklusif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kesetaraan gender di Kupang memerlukan upaya komprehensif yang melibatkan sinergi antara kebijakan berbasis HAM, penguatan kapasitas aparat, evaluasi reguler terhadap praktik diskriminatif, serta partisipasi aktif masyarakat. Hanya melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diskriminasi gender dapat diminimalisasi dan perempuan dapat memperoleh posisi setara dalam ruang publik maupun privat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender Tahun 2023*. BPS.
- Chika, M., Ledo, F., & Tanu, P. (2025). Evaluasi program pemberdayaan perempuan di wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 11(1), 55–72.

- | | |
|--|---|
| <p>Chika, P. N., Natalia Siregar, G. D.,
 Sinaga, K. M., & Ummah, A.
 (2025). Ketidaksetaraan
 Gender dalam Pembangunan
 Perdesaan dan Partisipasi
 Perempuan dalam
 Pengambilan Keputusan di
 Nusa Tenggara Timur pada
 Periode Kepemimpinan Victor
 Laiskodat 2018. <i>Jurnal
 Administrasi Pemerintahan
 Desa</i>, 6(2), 12.
 https://doi.org/10.47134/village
 s.v6i2.258</p> <p>Dewi, A., & Fitriyah, S. (2024).
 Gender-responsive budgeting
 and local development: A case
 study in Eastern Indonesia.
 <i>Jurnal Ekonomi & Kebijakan
 Publik</i>, 9(2), 134–148.</p> <p>Dodalwa, M., Ndao, R., & Lopo, T.
 (2025). Peran lembaga adat
 dan gereja dalam
 penghapusan diskriminasi
 gender di Nusa Tenggara</p> | <p>Timur. <i>Jurnal Antropologi
 Indonesia</i>, 46(1), 88–107.</p> <p>Eddyono, L. W. (2021). Perempuan
 migran NTT dan tantangan
 perlindungan HAM di era
 globalisasi. <i>Jurnal HAM dan
 Hukum</i>, 13(2), 99–118.</p> <p>Eddyono, S. (2021). <i>PEREMPUAN
 PEKERJA MIGRAN NON-
 REGULER: KONFLIK HUKUM
 DALAM PENGATURAN
 PERDAGANGAN ORANG
 DAN PENYELUNDUPAN
 ORANG</i>. 51(4), 1045–1073.
 https://doi.org/10.21143/jhp.vol
 51.no4.3301</p> <p>Harsya, D., Lolong, E., & Yoseph, A.
 (2025). Keterwakilan
 perempuan dalam struktur
 pemerintahan daerah di
 Indonesia Timur. <i>Jurnal Politik
 dan Kebijakan</i>, 10(1), 73–89.</p> <p>Jewaru, D. H. S., & Meilawijaya, A.
 (2024). <i>PENGARUH
 KETIMPANGAN GENDER</i></p> |
|--|---|

TERHADAP PERTUMBUHAN	Asasi Manusia terhadap
EKONOMI. 4(2), 55–68.	Perempuan Pegawai SPBU di
Kale, D. Y. A., Mas'ud, F., Nassa, D.	Kota Kupang. <i>Media Sains</i> ,
Y., & Doko, M. M. (2025).	24(2), 61–64.
Pengembangan Media	Mas'ud, F. (2019). <i>Implikasi Undang-</i>
Pembelajaran Berbasis Canva	<i>Undang Perlindungan Anak</i>
Pada Materi Kebinekaan	<i>terhadap Pekerja Anak (Suatu</i>
Indonesia Kelas VII DI SMP	<i>Kajian Sosiologi Hukum</i>
Muhammadiyah Kupang.	<i>terhadap Anak Penjual Koran</i>
<i>Haumeni Journal of Education</i> ,	<i>di Kota Kupang). 4(2), 11–19.</i>
5(1), 1–8.	Mas'ud, F. & Wibowo. (2025). Ekologi
Kementerian Pemberdayaan	Kewarganegaraan:
Perempuan dan Perlindungan	Membangun Relasi Harmonis
Anak. (2023). <i>Laporan</i>	antara Warga, Negara, dan
<i>Tahunan Pengarusutamaan</i>	Lingkungan. <i>Haumeni Journal</i>
<i>Gender 2023</i> . KemenPPPA.	<i>of Education</i> .
Kertati, I., Asmaret, D., Mas'ud, F.,	Nugraha, A. B., Mas'ud, F., Sudiyarti,
Dheo, M., Muhari, A., &	S., Qurtubi, A. N., & Fkun, E.
Hariyani, N. N. (2023). <i>Non</i>	(2023). Death Penalty for
<i>Binary Options in Gender</i>	Ferdy Sambo In Human Rights
<i>Choice (Perspective on</i>	Perspective (Non Derogable
<i>Human Rights and Islamic</i>	Right Vs Derogabel Right).
<i>Religion).</i>	<i>Riwayat: Educational Journal</i>
Mas'ud, F. (2024). Peran Perempuan	<i>of History and Humanities</i> ,
di Sektor Publik: Kajian Hak	6(3), 1342–1346.

- Nurtjahyo, A. (2020). Struktur Assembly.
ketimpangan dan akses <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
perempuan di wilayah Timur
Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 5(2), 61–75.
- Rini, T., & Pranowo, D. (2022). United Nations. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. United Nations General Assembly.
Literasi gender di sekolah <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>
menengah: Membangun kesadaran kritis generasi muda. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(3), 214–229.
- Sujatmiko, B. (2023). Peran media Winda, W., Ndolu, T., & Mali, S. (2024). Analisis yuridis
lokal dalam promosi kesetaraan gender di (2024). Analisis yuridis
kesetaraan gender di perlindungan HAM terhadap
Indonesia Timur. *Jurnal perempuan di NTT. Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*,
Komunikasi Nusantara, 5(1), 18(2), 87–105.
44–59.
- UN Women Indonesia. (2024). *Progress Report on Gender Equality in Eastern Indonesia*. UN Women.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations General